BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.192, 2020 KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Cukai Hasil Tembakau. Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. TA 2020. Rincian.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.07/2020

TENTANG

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur

www.peraturan.go.id

kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

www.peraturan.go.id

Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.462.912.000.000,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

(2) Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.07/2020

TENTANG
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	2020
(1)	(2)	(3)
I	Total Provinsi Aceh	19,455,826
1	Provinsi Aceh	5,836,548
2	Kab. Aceh Barat	291,850
3	Kab. Aceh Besar	563,100
4	Kab. Aceh Selatan	291,850
5	Kab. Aceh Singkil	291,850
6	Kab. Aceh Tengah	503,950
7	Kab. Aceh Tenggara	291,850
8	Kab. Aceh Timur	350,260
9	Kab. Aceh Utara	382,700
10	Kab. Bireuen	357,300
11	Kab. Pidie	633,753
12	Kab. Simeulue	291,850
13	Kota Banda Aceh	291,850
14	Kota Sabang	291,850
15	Kota Langsa	291,850
16	Kota Lhokseumawe	291,850
17	Kab. Nagan Raya	291,850
18	Kab. Aceh Jaya	291,850
19	Kab. Aceh Barat Daya	291,850
20	Kab. Gayo Lues	4,801,400
21	Kab. Aceh Tamiang	291,850
22	Kab. Bener Meriah	1,179,265
23	Kab. Pidie Jaya	761,650
24	Kota Subulussalam	291,850
II	Total Provinsi Sumatera Utara	16,604,411
1	Provinsi Sumatera Utara	4,981,323
2	Kab. Asahan	155,666
3	Kab. Dairi	391,973
4	Kab. Deli Serdang	484,670
5	Kab. Karo	549,366
6	Kab. Labuhan Batu	155,666
7	Kab. Langkat	155,666
8	Kab. Mandailing Natal	156,720
9	Kab. Nias	155,666
10	Kab. Simalungun	599,697
11	Kab. Tapanuli Selatan	155,666
12	Kab. Tapanuli Tengah	155,666
13	Kab. Tapanuli Utara	1,063,467
14	Kab. Toba Samosir	155,666
15	Kota Binjai	155,666

www.peraturan.go.id